



**PUTUSAN**  
**NOMOR : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara HAK-Hak bekas istri pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Tanjung Morawa tanggal 27 Desember 1998

(Umur 20 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WILDAN AREZA, SH** dan **HERI KUSNANTO, SH**, keduanya Advokat / Penasihat Hukum, berkantor pada **Kantor Hukum WNH & Rekan**, yang berkantor di Jalan Limau Mungkur No. 5, Desa Dagang Kerawan, Dusun I, Gang Anggrek Lorong SMP Negeri 1 Tanjung Morawa, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, lahir di Janji Nauli, tanggal 23 Maret 1988 ( Umur 31 Tahun ), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan keluarga di depan persidangan serta telah membaca laporan Hakim Mediator;

Hlm 1 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 29 Agustus 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor:xxxx/Pdt.G/2019/PA.Pspk tanggal 29 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 089/39/II/2018, tertanggal 22 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;
2. bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama : JIHAN NAFIA AFTHANI Br LUBIS, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Mei 2019 ( Umur 3 bulan);
3. bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah sah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : xxxx/AC/2019/PA.Lpk, bertanggal 20 Agustus 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
4. bahwa adapun dasar terbitnya Akta Cerai Nomor : xxxx/AC/2019/PA.Lpk, bertanggal 20 Agustus 2019 tersebut adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 16 Juli 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 Penggugat meminta salinan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tertanggal 16 Juli 2019 dari Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan saat itulah Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat sebagai PEMOHON telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan terdaftar pada tanggal 26 Juni 2019 dibawah register Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/ PA.Lpk dan telah diputus pada tanggal 16 Juli 2019 tanpa hadirnya Penggugat selaku Termohon;

Hlm 2 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa atas perkara cerai gugat yang diajukan Tergugat sebagai Pemohon, sejak mulai diperiksa dan diproses dari mulai sidang pertama sampai dengan putusan bahwa relaas panggilan tidak pernah sampai ke tangan Penggugat sebagai Termohon, karena rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, dimana pada saat itu Penggugat tidak berada di Jalan Medan – Tanjung Morawa KM. 12 Gang Resmi, Dusun III, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang melainkan berada di Desa Pantai Cermin Kec. Kampar (Riau) karena saat itu keadaan penggugat masih lemah dan belum begitu pulih pasca operasi melahirkan anak pertama, sehingga harus terus dijaga serta diurus oleh orang tua penggugat, padahal secara sadar Tergugat ( Pemohon) yang mengajukan permohonan cerai talak mengetahui bahwa Penggugat (Termohon) berada dirumah orang tua penggugat yangi beralamat di Perumahan Afdeling I - PTPN V Kebun Sei Garo, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
7. bahwa akan tetapi untuk sidang Ikrar tanggal 20 Agustus 2019, surat panggilan (relaas) untuk Termohon (Penggugat) disampaikan dan dikirimkan oleh Kepala Dusun III melalui Whats App Penggugat ( Termohon ) pada tanggal 18 Agustus 2019, makanya sidang ikrar, Termohon ( Pengugat ) menghadirinya dan sebelum Ikrar diucapkan, pada kesempatan itu juga Termohon ( Penggugat ) menanyakan kepada Hakim Ketua, bagaimana tentang Hak Pemeliharaan dan Nafkah Anak serta Akibat Cerai, kemudian Majelis Hakim menyarankan agar Termohon (Penggugat) mengajukan tuntutan tersebut melalui gugatan baru, sehingga atas anjuran tersebut Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo ini ;
8. bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 3 (tiga) bulan dan belum MUMAYYIZ, maka menurut hukum terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, penggugat mohon pemeliharaannya diserahkan kepada penggugat selaku Ibunya,

Hlm 3 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

9. bahwa kemudian mengingat Tergugat adalah salah satu Karyawan PT Sinar Indonesia Raya yang mengurus pekerja out sourcing di PT Siantar Top Tanjung Morawa yang mempunyai gaji tetap sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya dan ditambah penghasilan lainnya maka mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang sedang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadhanah minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sesuai kebutuhan anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat hidup mandiri, dengan kenaikan 20 % pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam ;
10. bahwa kemudian tentang Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang telah diceraikan secara talak, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;
11. bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat yang telah menceraikan penggugat maka penggugat meminta hak penggugat kepada tergugat berupa kiswah (pakaian) sebanyak 2 (dua) stel pakaian seharga Rp. 1.500.000,00 – (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islami ;

Hlm 4 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat juga menuntut Tergugat agar memberikan Maskan sebesar Rp. 2000.000,-00 (dua juta rupiah) selama masa iddah,;

13. bahwa oleh karena perceraian (talak) yang telah dilakukan atas kehendak Tergugat, maka Penggugat yang telah mendampingi Tergugat dan telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan, maka Penggugat meminta kepada Tergugat hak Mut'ah berupa emas london berbentuk kalung dan mainannya seberat 10 Gram.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, dengan hormat Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar sudilah kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu memanggil para pihak yang berperkara agar hadir dipersidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili serta memberi keputusan hukum sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Jihan Nafia Afthani Br Lubis, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Mei 2019 ( Umur : 3 bulan ) ;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp. 1.200.000,00 ( satu juta dua ratus rupiah) setiap bulan sesuai kebutuhan anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 20 % pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, yang harus dibayarkan setiap awal bulan kepada Penggugat selaku pemegang hadhanah atas anak tersebut.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm 5 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kiswah (pakaian) sebanyak 2 (dua) stel pakaian seharga Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Maskan sejumlah Rp. 2.000.000, 00- (dua juta rupiah);
- d. Mut'ah berupa emas london berbentuk kalung dan mainannya seberat 10 Gram;

**4. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;**

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 23 September 2019, Hakim Mediator Drs. Buriantoni, SH, MH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 23 September 2019 dan telah menyatakan mediasi gagal, karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri mantan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2019 ;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Jihan Nafia Afthani Br. Lubis, perempuan, lahir 10 Mei 2019 ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan akta cerai yang diterbitkan tanggal 20 Agustus 2019 ;

Hlm 6 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat tinggal Tergugat dan Penggugat saat itu kosong, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat, dan sebelumnya antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran, dan pada pertengkaran tersebut Penggugat setuju cerai karena perceraian yang Tergugat ajukan atas dasar keinginan dari Penggugat ;
- Bahwa Tergugat keberatan jika anak Tergugat dan Penggugat, diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat tidak mampu mengasuh anak disebabkan Penggugat masih selalu berteman dengan anak-anak muda, dan juga sering keluyuran;
- Bahwa selama anak Tergugat dengan Penggugat diasuh oleh Penggugat, sayang kepada anak tersebut, kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan tidak terlihat kekerasan Penggugat;
- Bahwa, saat ini Tergugat bekerja di PT. Sinar Indonesia, dengan penghasilan sebesar Rp3.085.450.00- (tiga juta delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa, terhadap nafkah anak Tergugat dengan Penggugat, Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bawa, terhadap tuntutan nafkah Iddah Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tidak bersedia memberikannya, karena perceraian ini atas permintaan Penggugat serta kedua orangtua Penggugat ;
- Bahwa, terhadap kiswah (pakaian) Penggugat sebagai isteri yang diceraikan, Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp85.000,00- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap maskan (tempat tinggal) Penggugat, Tergugat tidak bersedia memberikannya, karena sejak saat ini hingga bulan Februari 2020 rumah kontrakan Tergugat dengan Penggugat di tempati oleh Penggugat ;
- Bahwa terhadap mut'ah Penggugat, tidak bersedia memberikannya, karena Tergugat tidak mampu ;

Hlm 7 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan Reflik secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2019 yang isinya sebagaimana tersebut dalam Reflik Penggugat ;

Bahwa atas Reflik Tergugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duflik secara tertulis tanggal 14 Oktober 2019 yang isinya seperti tersebut dalam duflik Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Photokopi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 16 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya di beri kode (P.1);
- Photokopi Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2019/PA.Lpk, tanggal 20 Agustus 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya di beri kode (P.2.).
- Photokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LU-14052019-xxxx, tanggal 16 Mei 2019 atas nama Jihan Nafia Afthani Br Lubis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya di beri kode (P.3.).

Bahwa selain bukti tetulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi / keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

- SAKSI I NAMA : Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi ibu kandung Penggugat;

Hlm 8 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Jihan Nafia Afthani Br Lubis, perempuan, umur 5 bulan;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Selama anak tersebut diasuh dengan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Penggugat berseta anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
- Penggugat sanggup dan mampu untuk merawat dan mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

SAKSI II NAMA : Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Medan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Jihan Nafia Afthani Br Lubis, perempuan, umur 5 bulan;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Selama anak tersebut diasuh dengan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Penggugat berseta anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
- Penggugat sanggup dan mampu untuk merawat dan mengasuh anaknya;

Hlm 9 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa majelis telah memberikan waktu yang cukup bagi Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bh selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatan dan refliknya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir setelah selesai agenda jawab menjawab, sehingga kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara akibat dari perceraian yaitu gugatan tentang hak-hak istri yang dicerai atau gugatan tentang kewajiban Tergugat (mantan suami) terhadap Tergugat (mantan istri) maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang berbunyi "Yang dimaksud dengan bidang

Hlm 10 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri”, dan berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b), (c), dan (d), maka perkara ini adalah wewenang absolut Pengadilan Agama;*

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya maupun telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat melalui kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap secara inverson sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 23 September 2019, Hakim Mediator Drs. Buriantoni, SH, M.H, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 23 September 2019 dan telah menyatakan mediasi gagal, karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Hlm 11 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan menuntut hak-haknya sebagai istri yang diceraikan yaitu hak asuh anak, nafkah anak untuk masa akan datang, nafkah iddh, kiswah, maskan dan mutah Penggugat agar di tunaikan oleh Tergugat, sebab Tergugat telah menceraikan Penggugat secara resmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Jihan Nafia Afthani Br Lubis, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Mei 2019, Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, tentang nafkah iddah, maskan dan mutah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata dalil gugatan Penggugat tidak ada yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya akan dipertimbangkan pada pertimabnagn berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 dan juga dua orang saksi yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, merupakan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tertanggal 16 Juni 2019, yang menerangkan Tergugat telah diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat, akta tersebut adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yaitu berupa Photokopi Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2019/PA.Lpk, tertanggal 20 Agustus 2019, yang menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, alat bukti P.2 ini juga merupakan tindak lanjut dari bukti P.1, alat bukti P.2 adalah bukti aotentik dan telah memenhi syarat formil dan materul sebgai, dan berdasarkan alat bukti a

Hlm 12 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo majelis telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, merupakan bukti aoutenik, sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, alat bukti P.3 ini menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan anak yang bernama Jihan Nafia Afthani Br Lubis, lahir pada tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti P.3 tersebut di atas majelis menukan fakta anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah umur (usia dibawah 12 tahun) yaitu sekitar 6 bulan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Saksi I dan Saksi II:** kedua orang Saksi a quo yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai di Pengalihan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 16 Juni 2019 yang lalu, Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Jihan Nafia Afthani Br Lubis, berumur sekitar 6 bulan, dan anak tersebut di asuh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat sanggup mengasuh serta mendidik anaknya, Penggugat juga berkelakuan baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, Penggugat sayang pada anaknya. Kedua orang Saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan pengetahuannya sendiri dan Saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan dan keterangan kedua orang saksi a quo telah saling bersesuaian dan telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu keterangan kedua orang Saksi ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi pernah hadir ke persidangan setelah memberikan jawabannya, dan untuk itu baik alat bukti tertulis maupun

Hlm 13 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak dapat di terima dan di dengar keterangannya dan tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 16 Juni 2019 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Jihan Nafia Afthani Br Lubis, Perempuan, lahir pada tanggal 5 mei 2019;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat sejak terjadi perceraian;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, dibantah Tergugat dengan alasan Penggugat tidak sanggup mengasuh anak sebab Penggugat masih selalu berteman dengan anak-anak muda, dan juga sering keluyuran, namun alasan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikannya;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat ataupun Tergugat), hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya*

Hlm 14 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya tersebut, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jihan Nafia Afthani Br Lubis, Perempuan lahir tanggal 10 Mei 2019 (Umur 6 bulan) masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa fakta di persidangan Penggugat tidak terbukti terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak dimaksud sebagaimana maksud Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, tahun 2013 halaman 156 yang berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual, dan agama si anak*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat berhak dan pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jihan Nafia Afthani Br Lubis, Perempuan lahir tanggal 10 Mei 2019, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua); telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih

Hlm 15 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tentang nafkah anak untuk masa akan datang tidak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan demikian majelis akan menetapkan sendiri nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya hadhonah/nafkah anak Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, dan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam hal terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sejumlah Rp1.200.000,00-(satu juta dua ratus ribu rupiah) terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat dan kesanggupan Tergugat tersebut di nilai terlalu menim jika dibandingkan dengan biaya kebutuhan hidup

Hlm 16 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak setiap bulan untuk majelis menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri atau dewasa dan diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi perubahan nilai dari tahun ke tahun (inflasi) dan untuk mengimbangi kebutuhan anak yang setiap tahunnya makin besar tentulah semakin bertambah pula jumlah kebutuhan anak-anak tersebut untuk itu Majelis Hakim menetapkan ketentuan jumlah nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat harus ditambah 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dan berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b), (c), dan (d), maka gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak-hak istri yang diceraikan majelis berpendapat gugatan tersebut tidak membutuhkan pembuktian secara khusus karena hanya merupakan penerapan hukum saja;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah, Tergugat menyatakan tidak bersedia membayarnya sebab perceraian ini terjadi berdasarkan keinginan Penggugat. Namun senyatanya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan permohonan Tergugat karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat untuk selama masa iddah adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, jumlah ini di pandang telah layak dan patut serta dipandang Tergugat akan mampu membayarnya sebab Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Selanjutnya diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah tersebut kepada Penggugat;

Hlm 17 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kiswah berupa uang sejumlah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat menyatakan tidak bersedia membayarnya karena perceraian antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah berkekuatan hukum. Alasan Tergugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum justru karena telah terjadinyalah perceraian secara resmi maka secara otomatis berdasarkan hukum Tergugat mempunyai kewajiban terhadap mantan istrinya untuk membayar hak-hak istri yang diceraikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut Majelis menetapkan kiswah Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jumlah ini dipandang layak dan patut serta Tergugat akan sanggup membayarnya karena Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.085.450.00- (tiga juta delapan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan karenanya diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar kiswah Penggugat sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 4 huruf b telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang maskan tidak disetujui karena Tergugat telah menyewakan satu unit rumah sampai dengan bulan Februari 2020 untuk Penggugat namun Penggugat dengan sengaja Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut, hal ini diakui secara tegas dalam gugatannya Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena Penggugat melahirkan, Tergugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Kampar, Riau dan berdasarkan keterangan Saksi Penggugat, Penggugat dan anaknya pernah tinggal di rumah kontrakan yang dimaksud oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah yang dikontarak oleh Tergugat masih berjalan sampai dengan tahun 2020 dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 4 huruf c tentang maskan harus dinyatakan ditolak;

Hlm 18 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan seorang suami yang akan menceraikan istrinya, tanpa mempertimbangkan istri itu nuzys atau tidak, oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan sendiri mut'ah Penggugat, dengan mempertimbangkan waktu yang dilalui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri baru sekitar lebih kurang sekitar 1 tahun lamanya, usia sebuah perkawinan yang masih relatif muda;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah seberat Rp2.000.000,00-(dua juta rupiah) dibantah oleh Tergugat karenanya majelis menetapkan muth'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah Penggugat seperti yang telah ditetapkan diatas kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan sebahagian dan tidak dapat menerima untuk selainnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara akibat perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 19 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Jihan Nafia Afthani Br Lubis, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Mei 2019, sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi untuk masa akan datang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan ketentuan jumlah tersebut bertambah 10 (sepuluh) persen setiap tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 tersebut di atas kepada Penggugat ;
5. Menetapkan hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah hal-hal sebagai berikut :
  - 5.1. Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
  - 5.2. Kiswah Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
  - 5.3. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, kiswah dan mut'ah Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5.1, 5.2, dan 5.3, tersebut di atas kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainya;
8. Memebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hlm 20 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 18 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin, Siregar, SH, dan Dra. Nuraini, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat **tanpa dihadiri oleh Tergugat.**

Ketua Majelis,

Drs. Ahmadi Yakin, Siregar, SH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera

Pengganti

JASMIN, SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00,

Hlm 21 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp	770.000,00,
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00,
6. Meterai	Rp	6.000,00,

---

Jumlah	Rp	886.000,00,
--------	----	-------------

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 22 dari 22 hal, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)